



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN NOMOR 114-K/PM III-18/AD/XI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Karsono
Pangkat/NRP	: Kopda/31000758641079
Jabatan	: Ta Deninteldam XVI/Pattimura
Kesatuan	: Deninteldam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir	: Cilacap, 10 Oktober 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Bentas Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandeninteldam XVI/Pattimura selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017.
2. Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-I selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/573/VI/2017 tanggal 4 Juli 2017.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/687/VII/2017 tanggal 4 Agustus 2017.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/773/IX/2017 tanggal 4 September 2017.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/865/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/36/PM III-18/AD/XI/2017 tanggal 2 November 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/42/PM III-18/AD/XI/2017 tanggal 30 November 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/890/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer nomor : Sdak/149/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/149/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti Kopda Karsono NRP 31000758641079 bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa di jatuhkan pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI cq TNI-AD.

c. Mohon Terdakwa untuk ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto Handphone merek Iphone Apple Tipe AI429 warna putih Nomor Imei 367879-05-717208-8 milik Saksi-1 (Sdri. Drisye Latuperissa).

b) 1 (satu) lembar foto Handphone merek Nokia Tipe CE 0168 warna hitam biru Nomor Imei 367879/05/717208/8 Milik Terdakwa (Kopda Karsono).

c) 1 (satu) lembar foto Kartu Penunjuk Isteri (KPI) a.n. Saksi-1 (Sdri. Drisye Latuperissa, Amd (isteri Saksi-3 a.n. Pratu Dewy Maulany).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) lembar Akte Nikah dari Gereja Protestan Maluku antara Saksi-3 (Pratu Devy Maulany) dengan Saksi-1 (Sdri. Drisye Latuperissa) tanggal 08 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Badan Pekerja Harian Sinode a.n. Drs. A.J.S. Werinussa.

e) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Saksi-1 dengan Nomor 8171010810130001 tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon a.n. Drs. Din Tuharea NIP 195702181976071001.

f) 10 (sepuluh) lembar buku daftar tamu di Penginapan Asri terhitung mulai tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017.

Agar tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah Handphone merek Iphone Apple Tipe A1429 warna putih Nomor Imei 367879-05-717208-8 milik Saksi-1 (Sdri. Drisye Latuperissa).

b) 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Tipe CE 0168 warna Hitam biru Nomor Imei 378979/05/717208/8 milik Terdakwa (Kopda Karsono).

Agar barang bukti berupa barang dikembalikan kepada pemiliknya.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seingan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua ribu dua tujuh belas sampai dengan tanggal Enam belas bulan Juni tahun Dua ribu dua tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di dalam kamar Nomor 207 Penginapan Asri Jln. Baru Kota Ambon Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2000 di Rindam XVII/Trikora selama 4 (empat) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan selanjutnya pada tahun 2001 ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada tahun 2009 dipindahtugaskan ke Deninteldam XVI/Pattimura, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinis di Deninteldam XVI/Pattimura sebagai Ta Deninteldam XVI/Pattimura dengan pangkat Kopda NRP 31000758641079.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Yuli Septiani) pada tahun 2008 ijin dari Komandan Satuan Dandeninteldam XVI/Pattimura secara agama islam dan mendapatkan buku akta nikah dari KUA dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya Sdri. Zahra Aulia (umur 10 tahun), Sdr. Aditia Putra Wardana (umur 8 tahun) dan Sdri. Mutia Salsabila (umur 5 tahun).

3. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2008 Saksi-1 (Pratu Devy Maulany) dengan Saksi-2 (Sdri. Drisye Latuperissa) melaksanakan pernikahan, sesuai Akta Nikah Nomor 12/JBN/2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki a.n. Devis George Maulany.

4. Bahwa pada bulan April 2017, Terdakwa menjaga anak Dandeninteldam XVI/Pattimura yang sedang dirawat di RST Tk. II Ambon berkenalan dengan Saksi-2 yang kebetulan perawat di RST Tk. II Ambon, dari perkenalan tersebut Terdakwa meminta nomor telepon Saksi-2 kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi baik secara langsung maupun lewat telepon.

5. Bahwa pada bulan Mei 2017, Terdakwa pulang ke rumah dan pada saat Terdakwa membuka pakaiannya Saksi-3 melihat celana dalam yang dipakai Terdakwa berwarna ungu bercorak bunga bukan milik Terdakwa, Saksi-3 curiga kemudian menyuruh Terdakwa untuk buka celana sampai batas lutut dan bertanya kepada Terdakwa "Kamu memakai celana dalam siapa", dan Saksi-3 meminta celana dalam yang dipakai Terdakwa tersebut untuk dijadikan sebagai bukti, namun Terdakwa tidak mau memberikan selanjutnya Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut ke Wadandeninteldam XVI/Pattimura.

6. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 16.30 WIT, Terdakwa pulang ke rumahnya dengan mengenakan celana pendek kolor, Saksi-3 merasa curiga kalau Terdakwa tidak memakai celana dalam sehingga Saksi-3 melorotkan celana kolor yang dipakai Terdakwa dan benar Terdakwa tidak memakai celana dalam, selanjutnya Saksi-3 bertanya kenapa tidak memakai celana dalam Terdakwa menjawab celana dalamnya basah dan Saksi-3 mengetahui Terdakwa sering menghubungi nomor Handphone Saksi-2 akhirnya Saksi-3 dan Terdakwa sering bertengkar.

7. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2017, Terdakwa mendapat surat perintah pindahtugas ke Kodam XVII/Cendrawasih dan saat Terdakwa berada di atas Kapal Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon menanyakan apakah Saksi-2 mempunyai saudara di Sorong, kemudian Terdakwa diberikan nomor telepon saudara Saksi-2 dan pada saat Terdakwa sampai di Sorong pergi menuju ke rumah saudara Saksi-2 dan Terdakwa menginap selama 2 (dua) hari sambil Terdakwa menitipkan Dosir milik Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2017 Saksi-3 mengirim SMS kepada Saksi-2 untuk mengajak bertemu dan berbicara baik-baik, namun Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 berpura-pura tidak mengenal Saksi-3 dan setelah Saksi-3 menjelaskan bahwa Saksi-3 adalah Isteri sah Terdakwa, kemudian Saksi-2 mengajak untuk bertemu dengan Saksi-3 di KFC Jln. Tanah Tinggi Kota Ambon, tetapi tidak jadi bertemu kemudian pada tanggal 05 Juni 2017 Saksi-3 kembali bertemu dengan Saksi-2 di RST Tk. II Ambon menyampaikan apakah Saksi-2 mempunyai hubungan asmara dengan Terdakwa namun Saksi-2 menjawab tidak mempunyai hubungan apapun dengan Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 09.00 WIT, Terdakwa berangkat dari Sorong untuk kembali ke Kota Ambon dengan menggunakan pesawat Lion Air untuk menemui Saksi-2 dan pada sekira pukul 10.00 WIT, Terdakwa tiba di Bandara Pattimura Kota Ambon, kemudian Terdakwa menuju ke Penginapan Asri di Jl. Baru Kota Ambon dan menginap di kamar 207, selanjutnya pada tanggal 07 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon memberitahukan kalau Terdakwa sudah berada di Kota Ambon dan menginap di Penginapan Asri, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi-2 untuk mengantar makanan untuk persiapan berbuka puasa dan Saksi-2 datang ke Penginapan Asri di kamar 207 setelah Saksi-2 mengantar makanan Saksi-2 kembali pulang.

10. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 18.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon agar datang ke Penginapan Asri dan pada sekira pukul 18.20 WIT, Saksi-2 datang ke kamar 207, setelah Saksi-2 masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 duduk di atas tempat tidur sambil bercerita tentang masalah keluarga masing-masing, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-2 dan Saksi-2 membalasnya kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi-2 karena sama-sama terangsang selanjutnya membuka celana dalam masing-masing.

11. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa dengan posisi terlentang di bawah sedangkan Saksi-2 dengan posisi duduk menghadap Terdakwa dan Saksi-2 memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-2 lalu menggerakkan pantatnya naik turun kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk terlentang di bawah dan Terdakwa menindih Saksi-2 sambil memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-2 dan menggerakkan pantat maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Saksi-2, kemudian Saksi-2 menuju ke kamar mandi untuk membersihkan vaginanya sedangkan Terdakwa masih tiduran di tempat tidur dan sekira pukul 19.30 WIT, Saksi-2 keluar dari kamar Penginapan Asri untuk kembali pulang.

12. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 12.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon untuk menanyakan boking tiket pesawat dan sekira pukul 12.30 WIT, Saksi-2 datang ke kamar nomor 207 di Penginapan Asri dengan seorang anak perempuan (umur 5 tahun), setelah Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar kemudian Terdakwa menanyakan tiket pesawat tujuan ke Sorong selanjutnya datang beberapa anggota Deninteldam XVIPattimura melakukan penggerebekan masuk ke dalam kamar dan membawa Terdakwa maupun Saksi-2 ke Deninteldam XVIPattimura untuk dimintai keterangan dan sekira pukul 19.30 WIT, Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Pomdam XVIPattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 pada tanggal 10 Juni 2017, pada tanggal 12 Juni 2017, pada tanggal 14 Juni 2017, di Penginapan Asri Kota Ambon sehingga Saksi-1 selaku suami yang sah dari Saksi-2 merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI Pattimura sesuai dengan surat pengaduan tanggal 16 Juni 2017.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua ribu dua tujuh belas sampai dengan tanggal Enam belas bulan Juni tahun Dua ribu dua tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di dalam kamar Nomor 207 Penginapan Asri Jln. Baru Kota Ambon Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2000 di Rindam XVII/Trikora selama 4 (empat) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan selanjutnya pada tahun 2001 ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada tahun 2009 dipindahtugaskan ke Deninteldam XVI Pattimura, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di Deninteldam XVI Pattimura sebagai Ta Deninteldam XVI Pattimura dengan pangkat Kopda NRP 31000758641079.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Yuli Septiani) pada tahun 2008 ijin dari Komandan Satuan Dandeninteldam XVI Pattimura secara agama islam dan mendapatkan buku akta nikah dari KUA dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya Sdri. Zahra Aulia (umur 10 tahun), Sdr. Aditia Putra Wardana (umur 8 tahun) dan Sdri. Mutia Salsabila (umur 5 tahun).

3. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2008 Saksi-1 (Pratu Devy Maulany) dengan Saksi-2 (Sdri. Drisye Latuperissa) melaksanakan pernikahan, sesuai Akta Nikah Nomor 12/JBN/2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki a.n. Devis George Maulany.

4. Bahwa pada bulan April 2017, Terdakwa menjaga anak Dandeninteldam XVI Pattimura yang sedang dirawat di RST Tk. II Ambon berkenalan dengan Saksi-2 yang kebetulan perawat di RST Tk. II Ambon, dari perkenalan tersebut Terdakwa meminta nomor telepon Saksi-2 kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi baik secara langsung maupun lewat telepon.

5. Bahwa pada bulan Mei 2017, Terdakwa pulang ke rumah dan pada saat Terdakwa membuka pakaiannya Saksi-3 melihat celana dalam yang dipakai Terdakwa berwarna ungu bercorak bunga bukan milik Terdakwa, Saksi-3 curiga kemudian menyuruh Terdakwa untuk buka celana sampai batas lutut dan bertanya kepada Terdakwa "Kamu memakai celana dalam siapa", dan Saksi-3 meminta celana dalam yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai Terdakwa tersebut untuk dijadikan sebagai bukti, namun Terdakwa tidak mau memberikan selanjutnya Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut ke Wadandeninteldam XVI/Pattimura.

6. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 16.30 WIT, Terdakwa pulang ke rumahnya dengan mengenakan celana pendek kolor, Saksi-3 merasa curiga kalau Terdakwa tidak memakai celana dalam sehingga Saksi-3 melorotkan celana kolor yang dipakai Terdakwa dan benar Terdakwa tidak memakai celana dalam, selanjutnya Saksi-3 bertanya kenapa tidak memakai celana dalam Terdakwa menjawab celana dalamnya basah dan Saksi-3 mengetahui Terdakwa sering menghubungi nomor Handphone Saksi-2 akhirnya Saksi-3 dan Terdakwa sering bertengkar.

7. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2017, Terdakwa mendapat surat perintah pindahtugas ke Kodam XVII/Cendrawasih dan saat Terdakwa berada di atas Kapal Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon menanyakan apakah Saksi-2 mempunyai saudara di Sorong, kemudian Terdakwa diberikan nomor telepon saudara Saksi-2 dan pada saat Terdakwa sampai di Sorong pergi menuju ke rumah saudara Saksi-2 dan Terdakwa menginap selama 2 (dua) hari sambil Terdakwa menitipkan Dosir milik Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2017 Saksi-3 mengirim SMS kepada Saksi-2 untuk mengajak bertemu dan berbicara baik-baik, namun Saksi-2 berpura-pura tidak mengenal Saksi-3 dan setelah Saksi-3 menjelaskan bahwa Saksi-3 adalah isteri sah Terdakwa, kemudian Saksi-2 mengajak untuk bertemu dengan Saksi-3 di KFC Jln. Tanah Tinggi Kota Ambon, tetapi tidak jadi bertemu kemudian pada tanggal 05 Juni 2017 Saksi-3 kembali bertemu dengan Saksi-2 di RST Tk. II Ambon menyampaikan apakah Saksi-2 mempunyai hubungan asmara dengan Terdakwa namun Saksi-2 menjawab tidak mempunyai hubungan apapun dengan Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 09.00 WIT, Terdakwa berangkat dari Sorong untuk kembali ke Kota Ambon dengan menggunakan pesawat Lion Air untuk menemui Saksi-2 dan pada sekira pukul 10.00 WIT, Terdakwa tiba di Bandara Pattimura Kota Ambon, kemudian Terdakwa menuju ke Penginapan Asri di Jl. Baru Kota Ambon dan menginap di kamar 207, selanjutnya pada tanggal 07 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon memberitahukan kalau Terdakwa sudah berada di Kota Ambon dan menginap di Penginapan Asri, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi-2 untuk mengantar makanan untuk persiapan berbuka puasa dan Saksi-2 datang ke Penginapan Asri di kamar 207 setelah Saksi-2 mengantar makanan Saksi-2 kembali pulang.

10. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 18.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon agar datang ke Penginapan Asri dan pada sekira pukul 18.20 WIT, Saksi-2 datang ke kamar 207, setelah Saksi-2 masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 duduk di atas tempat tidur sambil bercerita tentang masalah keluarga masing-masing, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-2 dan Saksi-2 membalasnya kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi-2 karena sama-sama terangsang selanjutnya membuka celana dalam masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 18.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi-2 menyampaikan agar datang ke Penginapan Asri dan sekira pukul 18.10 WIT, Saksi-2 datang ke kamar Nomor 207 di Penginapan Asri Kota Ambon, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, setelah selesai Saksi-2 meninggalkan Penginapan Asri untuk pulang ke rumah, kemudian pada tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIT, Terdakwa dengan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar Penginapan Asri dan pada saat Saksi-2 akan pulang Terdakwa mencium bibir Saksi-2 tanpa menutup pintu kamar nomor 207 di Penginapan Asri.

12. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 12.00, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon untuk menanyakan booking tiket pesawat dan sekira pukul 12.30 WIT, Saksi-2 datang ke kamar nomor 207 di Penginapan Asri dengan seorang anak perempuan (umur 5 tahun), setelah Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar kemudian Terdakwa menanyakan tiket pesawat tujuan ke Sorong selanjutnya datang beberapa anggota Deninteldam XVI/Pattimura melakukan penggerebekan masuk ke dalam kamar dan membawa Terdakwa maupun Saksi-2 ke Deninteldam XVI/Pattimura untuk dimintai keterangan dan sekira pukul 19.30 WIT, Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

13. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pada tanggal 10 Juni 2017, pada tanggal 12 Juni 2017, pada tanggal 14 Juni 2017 dan pada saat Terdakwa mencium bibir Saksi-2 tanpa menutup pintu kamar Nomor 207 di Penginapan Asri adalah merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain dan menimbulkan rasa jijik yang mengakibatkan terganggu rasa kesucilaan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan pada Dakwaan Alternatif Pertama oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yaitu delik yang dapat dituntut apabila ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ternyata terdapat surat pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-3 (Sdr. Devy Maulany) selaku Suami dari Saksi-1 sebagaimana dituangkan dalam surat pengaduan tertanggal 16 Juni 2017 serta laporan Polisi dari berkas perkara Terdakwa tersebut di atas, ternyata pada bulan 16 Juni 2017 Saksi-3 mengadukan Terdakwa Kopda Karsono NRP 31000758641079 atas perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Drisye Latuperissa, A.Md. Kep) yang dilakukan pada bulan Juni 2017 dan Saksi-3 selaku Pengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 16 Juni 2017 saat Saksi-1 dan Terdakwa digerebek saat di Penginapan Asri Kota Ambon kamar 207, jika dihubungkan dengan pasal 74 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Pengaduan boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan", maka Majelis Hakim berpendapat Surat Pengaduan bulan 16 Juni 2017 tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dapat diterima, namun Saksi-3 telah mencabut pengaduan atas perbuatan Terdakwa tersebut sesuai Surat Pencabutan Laporan Pengaduan tertanggal 24 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan ternyata Saksi-3 tidak hadir dalam persidangan karena sedang melaksanakan eksekusi pidana yang harus dijalani di Lemasmil Makasar, sesuai Surat Keterangan dari Kepala Lemasmil Nomor B/792XVI/2017 tanggal 23 November 2017 dan berdasarkan komunikasi Majelis Hakim dengan Saksi-3 dalam persidangan tanggal 11 Desember 2017 yang menyatakan Saksi-3 tetap mencabut pengaduannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara pada Dakwaan Alternatif Pertama tidak dapat dilanjutkan namun dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa di dakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP, sehingga sidang pemeriksaan Terdakwa tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Drisye Latuperissa, A.Md. Kep.
Golongan/NIP	: II/d/198608082009122002.
Jabatan	: Perawat Kesdam XVI/Pattimura.
Kesatuan	: Kesdam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir	: Kairatu, 2 Agustus 1986.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Rusunawa Kesdam XVI/Pattimura Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2017 dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi adalah isteri sah dari Saksi-3 (Pratu Devy Maulany) sesuai Akta Nikah Nomor 12/JBN/2008 tanggal 8 Agustus 2008 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki a.n. Devis George Maulany kemudian Terdakwa dan Saksi-3 tinggal di Rusunawa RST Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

3. Bahwa pada bulan Maret 2017 Saksi berkenalan dengan Terdakwa saat Saksi memergoki Saksi-3 dengan wanita lain menginap di Penginapan Batu Capeu Air Salobar dari perkenalan tersebut antara Saksi dan Terdakwa saling menukar nomor Handphone, dan selanjutnya sekira pada bulan April 2017 Saksi ketemu dengan Terdakwa kembali di RST TK II Ambon saat itu Terdakwa sedang menjaga seorang anak yang sedang sakit di RST TK II Ambon, kemudian setelah anak komandan keluar dari RST TK II Ambon antara Saksi dan Terdakwa terjalin komunikasi dan sering pergi bersama dan Saksi pernah minta tolong Terdakwa untuk mengajari Saksi mengemudi mobil.

4. Bahwa saat pertama ketemu Saksi di RST, Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah memiliki istri, namun Terdakwa menyampaikan sudah bercerai dengan istrinya, namun ternyata sampai sekarang Terdakwa belum bercerai dengan istrinya.

5. Bahwa sekira bulan April s.d. Juni 2017 Saksi pernah beberapa kali pergi bersama Terdakwa untuk mengajari Saksi mengemudi dan makan bersama antara lain di Rumah Makan 2 Ikan.

6. Bahwa sekira bulan Mei 2017 saat menunggu rekan Saksi di dalam mobil di parkir Penginapan Holiday Terdakwa pernah minta cium di dahi serta bibir, dan saat itu Saksi bersama anak Saksi dengan Terdakwa berada di dalam mobil, saat posisi Terdakwa dan Saksi di bangku depan saling berciuman bibir kurang lebih 3-5 menit dan anak Saksi keadaan tidur di bangku belakang serta keadaan mesin mobil mati dan kaca dibuka sedikit.

7. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 18.00 WIT, Terdakwa menelepon Saksi dan menyampaikan Terdakwa sudah berada di Kota Ambon, kemudian meminta Saksi untuk datang ke Penginapan Asri di Jln. Trikora belakang Gereja Silo Kota Ambon, selanjutnya sekira pukul 18.20 WIT, Saksi dengan menumpang ojek menuju ke Penginapan Asri dan Saksi menuju ke kamar nomor 207 lalu mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh Terdakwa setelah Saksi masuk duduk di tempat tidur sementara Terdakwa bercerita kepada Saksi "Waktu laporan ke Kodam XVII/Cendrawasih masih lama jadi saya ke Kota Ambon".

8. Bahwa karena Terdakwa dan Saksi duduk berdekatan, Terdakwa mencium bibir Saksi dan Saksi membalas mencium bibir Terdakwa, kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi sementara Saksi memeluk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya setelah Saksi dan Terdakwa sama-sama telanjang, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Saksi sambil memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi dan kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan cairan sperma di atas spre tempat tidur setelah selesai Saksi menuju ke kamar mandi dan membersihkan vagina Saksi sementara Terdakwa masih tiduran dan sekira pukul 19.30 WIT, Saksi keluar dari kamar penginapan Asri menuju ke rumah Saksi di Rusunawa Kesdam XVI/Pattimura dengan menumpang becak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 18.00 WIT, Terdakwa kembali menelpon Saksi untuk datang ke penginapan Asri Kota Ambon dan Saksi pergi ke Penginapan Asri, kemudian Terdakwa dan Saksi melakukan pesetubuhan yang kedua kalinya dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan selama kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa meminta Saksi untuk posisi di bagian atas Terdakwa, dan selanjutnya meminta Saksi untuk terlentang kembali, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya hingga merasakan klimaksnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Saksi, setelah itu Saksi pergi ke kamar mandi untuk mencuci vagina Saksi sementara Terdakwa masih tiduran di atas kasur selanjutnya Saksi memakai pakaiannya dan Saksi pamit kepada Terdakwa untuk pulang ke rumah Saksi.

10. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi untuk datang ke Penginapan Asri setelah bertemu Terdakwa meminta Saksi untuk membantu boking tiket Pesawat tujuan Ambon-Jayapura dan pada saat Saksi akan kembali pulang Terdakwa mencium bibir Saksi dan Saksi membalas ciuman Terdakwa pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka setelah itu Saksi kembali ke rumah dengan menumpang becak.

11. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 12.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon untuk menanyakan bokingan tiket pesawat sudah atau belum, kemudian Terdakwa akan keluar dari Penginapan Asri, setelah itu Saksi dengan Sdri. Oya Maoky dan seorang anaknya senior umur 3 (tiga) tahun dengan menumpang becak datang ke Penginapan Asri untuk bertemu dengan Terdakwa namun pada saat sampai di Penginapan Asri Sdri. Oya Maoky kembali membeli permen di luar Penginapan Asri sementara Saksi masuk ke kamar Penginapan Asri dan Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kak mau pulang jam berapa", dijawab Terdakwa "Ade ngantar tidak", kemudian pintu kamar yang saat itu tidak tertutup rapat dibuka oleh beberapa anggota Deninteldam XVI/Pattimura dan Terdakwa maupun Saksi diamankan ke Kantor Deninteldam XVI/Pattimura untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

12. Bahwa Saksi dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali di tempat yang sama yakni di kamar 207 Penginapan Asri, dan Saksi mau menjalin hubungan dengan Terdakwa hingga melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan serta Saksi merasakan kenikmatan.

13. Bahwa Terdakwa pernah menyatakan suka/cinta dengan Saksi, dan Saksi menyampaikan kalau Saksi sudah memiliki suami da Terdakwa telah mempunyai istri, dan Saksi menganggap kedekatan dengan Terdakwa seperti adik dan kakak saja tetapi Terdakwa tetap menyatakan suka kepada Saksi.

14. Bahwa Terdakwa tidak satu Satuan dengan suami Saksi, namun sama-sama berdinis di Satuan Jajaran Kodam XVI/Pattimura.

15. Terdakwa datang kembali ke Ambon setelah pindah ke Jayapura karena laporan ke Satuan baru masih lama atas kemauannya sendiri.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yuli Septiani.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Kailolo, 19 Juni 1981.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Bentas Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami sah Saksi dan menikah secara siri pada tahun 2004 di Masohi Kab. Maluku Tengah dan Nikah resmi ke kantor pada tahun 2009 saat Terdakwa sudah berdinis Deninteldam XVI/Pattimura, kemudian Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Drisye Latuperissa) sejak Saksi-1 menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa.
2. Bahwa dari pernikahan Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya Sdri. Zahra Aulia (umur 10 tahun), Sdr. Aditia Putra Wardana (umur 8 tahun) dan Sdri. Mutia Salsabila (umur 5 tahun).
3. Bahwa bulan April 2017 Saksi mulai mencurigai Terdakwa memiliki hubungan dengan Saksi-1 saat Saksi melihat di jok sepeda Terdakwa ada kacamata perempuan dan selendang, dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab dan justru memarahi Saksi dan diancam mau ditembak, selanjutnya kacamata dan selendang tersebut Saksi buang.
4. Bahwa pada bulan Mei 2017 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa selama 2 (dua) hari sedang menunggu anaknya Komandan yang sedang sakit di RST Tk. II Ambon setelah Terdakwa selesai menjaga anak Komandan pada sore hari sekira pukul 16.30 WIT, Terdakwa kembali ke rumah dan pada saat membuka baju Saksi melihat celana dalam yang dipakai Terdakwa bukan milik Terdakwa melainkan celana dalam wanita berwarna ungu dengan corak bunga karena Saksi curiga, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk buka celana sampai batas lutut dan Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kamu memakai celana dalam siapa", dan Terdakwa memarahi Saksi selanjutnya Saksi meminta celana dalam tersebut untuk dijadikan barang bukti namun Terdakwa tidak memberikan dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Wadandeninteldam XVI/Pattimura.
5. Bahwa saat Terdakwa menyampaikan kepada Saksi sedang menunggu anak Komandan yang sakit di RST Tk II Ambon selama 2 (dua) hari, Saksi mencoba mengecek ke RST Tk II Ambon ternyata Terdakwa tidak ada di tempat.
6. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 16.30 WIT, Terdakwa pulang ke rumah dengan menggunakan celana pendek kolor karena Saksi merasa curiga kalau Terdakwa tidak memakai celana dalam kemudian Saksi melororkan celana Terdakwa dan benar Terdakwa tidak memakai celana dalam, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa kalau celana dalamnya, basah dan keesokan harinya Terdakwa menghubungi nomor Handphone Saksi-2 dan akibat Terdakwa sering menghubungi nomor telepon Saksi-2 akhirnya Saksi dan Terdakwa sering bertengkar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa masih pada bulan Mei 2017 Saksi menemukan nomor telepon di dalam Handphone Terdakwa milik Saksi-1 dan Saksi mencurigai Terdakwa saat Saksi membuka tasnya dan melihat jepitan rambut berwarna hitam ada manik mutiara, kemudian Saksi berusaha untuk menyembunyikan di dalam saku celana namun Terdakwa kembali mengambilnya, selanjutnya antara Saksi dan Terdakwa selalu bertengkar setiap harinya dan setelah itu Saksi mengikuti Terdakwa setiap keluar dari rumah untuk mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa.

8. Bahwa pada bulan Mei 2017 Saksi pernah mengikuti Terdakwa untuk mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang menggemudikan mobil rental, selanjutnya Saksi mengirimkan SMS kepada Terdakwa dengan isinya "Kalau memang kamu pulang saya masih ada nyawa Alhamdulillah dan jika sudah tidak ada saya titip anak-anak", dan Saksi singgah di perbelanjaan Planet untuk membeli Baygon ukuran 1,5 Liter dan setelah tiba di rumah sekira pukul 11.00 WIT Saksi meminum cairan Baygon tersebut sampai hampir habis dan saat itu Saksi tidak sadarkan diri setelah Saksi sadar sudah dirawat di RST Tk. II Ambon dan Terdakwa datang untuk menjenguk Saksi di RST Tk. II Ambon.

9. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIT, Saksi dan Terdakwa dipanggil oleh Dandeninteldam XVI/Pattimura terkait perpindahan Terdakwa ke Kodam XVII/Cendrawasih dan sekira pukul 18.00 WIT, Terdakwa dilepas secara resmi dari Satuan Deninteldam XVI/Pattimura kemudian pada tanggal 3 Juni 2017 Saksi mengecek jadwal kapal tujuan Jayapura yang akan berangkat pada pukul 00.00 WIT, Saksi mengantar Terdakwa ke Pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon sampai Kapal berangkat dari Pelabuhan Yos Sudarso ke Jayapura, setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi Saksi.

10. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2017 Saksi mengirim SMS kepada Saksi-1 untuk mengajak bertemu dan berbicara baik-baik namun Saksi-1 berpura-pura tidak mengenal Saksi dan setelah Saksi menjelaskan Saksi adalah isteri Terdakwa kemudian Saksi-1 mau bertemu dengan Saksi di KFC selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2017 Saksi bertemu dengan Saksi-1 di RST Tk. II Ambon setelah bertemu Saksi menyampaikan apakah Saksi-1 mempunyai hubungan asmara dengan Terdakwa namun Saksi-1 menjawab tidak mempunyai hubungan apapun dengan Terdakwa.

11. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 08.00 WIT, Saksi mendapat informasi dari seseorang (nama tidak diketahui) yang memberitahukan kalau Terdakwa berada di kamar 207 di Penginapan Asri Kota Ambon, kemudian Saksi datang ke Kantor Deninteldam XVI/Pattimura untuk melaporkan Terdakwa, setelah itu pada tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 12.30 WIT, beberapa anggota Deninteldam XVI/Pattimura datang ke kamar 207 di Penginapan Asri Kota Ambon dan di dalam kamar dilihat Terdakwa dengan Saksi-1 sedang berdua di dalam 1 (satu) kamar.

12. Bahwa masih pada bulan Mei 2017 Saksi mendapat informasi dari warga di depan Rusunawa Kesdam XVI/Pattimura kalau Terdakwa pernah datang dan menginap di rumah Saksi-1.

13. Bahwa setelah Saksi mengetahui adanya hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 tersebut, Saksi baru mengetahui kalau rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Saksi berantakan karena adanya orang ketiga yaitu Saksi-1 dan atas perbuatan tersebut Saksi memaafkan Terdakwa.

14. Bahwa perpindahan Terdakwa ke Kodam XVII/Cendrawasih telah lama diajukan dan direncanakan Terdakwa dan Saksi karena kemauan Terdakwa sendiri yang akan mendekati keluarganya.

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1, rumah tangga Saksi dengan Terdakwa menjadi tidak harmonis lagi, dan sampai saat ini antara Saksi dan Terdakwa belum bercerai.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 adalah istri dari Saksi-1 (Pratu Devi Maulany) yang juga anggota TNI dan memiliki seorang anak.

17. Bahwa Saksi merasa jijik dan tidak nyaman jika melihat orang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan ditempat terbuka.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Devy Maulany.
Pangkat/NRP : Pratu/31050957270584.
Jabatan : Ta Sandidam XVI/Pattimura.
Kesatuan : Sandidam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Latuhalat (Kota Ambon), 31 Mei 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Rusunawa Kesdam XVI/Pattimura Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang menjalani pidana di Lemasmil IV Makasar dan tidak ada biaya untuk pengawalan, sesuai surat Kalemasmil IV Makasar tanggal 30 November 2017, sesuai dengan ketentuan dalam sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-3 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-1 (Sdri. Drisyee Latuperissa) Saksi kenal karena Saksi suami sahny dari Saksi-1.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2008 sesuai Akta Nikah Nomor 12/JBN/2008 tanggal 8 Agustus 2008 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Rusunawa RST Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

3. Bahwa pada bulan April sampai dengan Juni 2017 Saksi berada ditahan Pomdam XVI/Pattimura dan sejak keluar dari tahanan Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah bercerita kalau memiliki hubungan asmara dengan Terdakwa.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017, Saksi mendapat informasi penangkapan Terdakwa dan Saksi-1 dalam kamar di Penginapan Asri Kota Ambon setelah Saksi mengecek informasi tersebut ternyata benar bahwa sekira pukul 12.00 WIT, Terdakwa dan Saksi-1 sedang berduaan di dalam kamar Nomor 207 di Penginapan Asri Kota Ambon.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIT, Saksi-1 pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya mempunyai masalah dengan Terdakwa dan Saksi-1 juga menyampaikan pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

6. Bahwa sampai saat ini Saksi-1 masih menjadi istri sah Saksi dan belum bercerai, dan akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut, rumah tangga Saksi dan Saksi-1 jadi hancur berantakan kemudian Saksi menuntut perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 pergi bersama dan tidak pernah tahu bagaimana Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan.

8. Bahwa saat di persidangan Saksi telah mencabut pengaduannya karena masih ingin membina rumah tangga dengan Saksi-1 sesuai surat pencabutan laporan pengaduan tanggal 24 Juni 2017, dan hal ini disampaikan kembali saat video call dengan Hakim Ketua pada tanggal 18 Desember 2017.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Muhamad Sarif Risahondua.
Pangkat/NRP	: Serda/31000767630980.
Jabatan	: Ba Intel 4 Tim A.
Kesatuan	: Deninteldam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir	: Ambon, 06 September 1980.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: BTN Blok 5 Wayame Kec. Teluk Ambon Kota Ambon.

Bahwa Saksi-4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang melaksanakan Satgas Operasi Pam Rahwan Kodam XVI/Pattimura TA 2017 di wilayah Kab Halsel/Dofa, sesuai surat Dandeninteldam XVI/Pattimura tanggal 7 Desember 2017, sesuai dengan ketentuan dalam sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini, kemudian Oditor Militer membacakan keterangan Saksi-4 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2000 di Lemdik Ifar Gunung Kodam XVII/Cendrawasih dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa saat ini sudah berkeluarga dan menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Yuli Septiani) dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 09.00 WIT, Saksi-2 datang ke Kantor Deninteldam XVI/Pattimura untuk melaporkan Terdakwa yang saat itu berada di kamar Penginapan Asri Kota Ambon setelah menerima laporan, kemudian Saksi dengan Serda Jimmy L datang ke Penginapan Asri Kota Ambon dengan menggunakan sepeda motor untuk melakukan pemantauan terlebih dahulu, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIT, datang Saksi-1 (Sdri Drisye Latuperissa) dengan teman perempuan dan seorang anak kecil yang berumur 3 (tiga) tahun dengan menumpang becak.
4. Bahwa kemudian Saksi-1 masuk ke dalam Penginapan Asri Kota Ambon setelah Saksi-1 masuk Saksi, Serda Jimmy L dan Kapten Inf Sudaryono mengikuti Saksi-1 dari belakang dan setelah Saksi-1 masuk ke kamar 207 di Penginapan Asri Kota Ambon dan menutup pintu kamar kemudian Saksi, Serda Jimmy L dan Kapten Inf Sudaryono masuk ke dalam kamar 207 dan melihat Terdakwa dengan Saksi-1 sedang berbicara dengan posisi berdiri setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi, Serda Jimmy L dan Kapten Inf Sudaryono membawa Terdakwa dengan Saksi-1 ke Kantor Deninteldam XVI/Pattimura untuk dimintai keterangan dan sekira pukul 19.30 WIT, Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 dimintai keterangan di Kantor Deninteldam XVI/Pattimura, Saksi mengetahui kalau Saksi-1 adalah isteri sah dari Saksi-3 (Pratu Devy Maulany) anggota Sandidam XVI/Pattimura, kemudian pada saat Saksi masuk ke dalam kamar 207 Penginapan Asri Kota Ambon pintu kamar dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tardakwa tinggal menginap di kamar 207 di Penginapan Asri dan tidak mengetahui sejauh mana hubungan Terdakwa dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Wati.
Pekerjaan : Pegawai Penginapan Asri Kota Ambon.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 8 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Baru Kec. Sirimau Kota Ambon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-5 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang pulang kampung untuk menjenguk keluarga yang sakit, sesuai surat pernyataan Sdr.Wati yang diketahui oleh pemilik Penginapan Asri Sdr. Samaun Lifitoli, sesuai dengan ketentuan dalam sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-5 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa untuk setiap tamu yang datang ke Penginapan Asri Kota Ambon diwajibkan untuk menulis data diri di buku tamu Penginapan Asri yang sudah disiapkan di tempat Receptionis untuk pertanggungjawaban pihak Penginapan.
3. Bahwa setelah Saksi cek di buku tamu yang menyewa kamar 207 di Penginapan Asri Kota Ambon sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 disewakan oleh Terdakwa dengan menulis nama samaran atas nama Firman, kemudian untuk harga sewa kamar 207 di Penginapan Asri Kota Ambon sebesar Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah)/hari.
4. Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak pernah melihat wanita yang datang ke kamar 207 yang disewa Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2000 di Rindam XVII/Trikora selama 4 (empat) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan selanjutnya pada tahun 2001 ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada tahun 2009 dipindahtugaskan ke Deninteldam XVI/Pattimura, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinast di Deninteldam XVI/Pattimura sebagai Ta Deninteldam XVI/Pattimura dengan pangkat Kopda NRP 31000758641079.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Yuli Septiani) pada tahun 2003 dan tahun 2004 Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara siri, selanjutnya tahun 2008 Terdakwa dan Saksi-2 menikah resmi dan mendapat ijin dari Komadan Satuan yaitu Dandeninteldam XVI/Pattimura secara agama islam dan mendapatkan buku akta nikah dari KUA dan telah dikarunai 3 (tiga) orang anak, kemudian pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 selanjutnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 tidak harmonis karena masalah ekonomi yaitu utang piutang karena Saksi-2 sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Terdakwa dan membuat Terdakwa tidak terima sehingga sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan April 2017 pada saat Terdakwa berada di daerah Air Salobar bertemu dengan Saksi-1 (Sdri. Drisye Latuperissa) yang sedang memergoki suami Saksi-1 (Saksi-3 Pratu Devi Maulany) di Penginapan Batu Capeu Air Salobar dan saling bertukar no Hp dan berjanji untuk membantu permasalahan dengan suami Saksi-1, selanjutnya Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-1 saat menjaga anak Dandeninteldam XVI/Pattimura yang sedang dirawat di RST Tk. II Ambon Terdakwa yang kebetulan perawat di RST Tk. II Ambon dari pertemuan tersebut Terdakwa mulai dekat dan timbul rasa suka dengan Saksi-1 dan sering berkomunikasi baik secara langsung maupun hanya melalui komunikasi telepon.

4. Bahwa Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 menimbulkan rasa suka Terdakwa kepada Saksi-1 dan hal ini pernah disampaikan kepada Saksi-1, namun Saksi-1 menyampaikan kalau Saksi-1 sudah memiliki suami dan Terdakwa sudah memiliki istri, namun Terdakwa mengaku kalau telah cerai dengan istrinya.

5. Bahwa sejak itu Terdakwa dan Saksi-1 berkomunikasi via Hp serta sering pergi bersama untuk mengajari Saksi-1 mengemudi kendaraan dan pernah pergi makan bersama dengan teman Saksi-1 di Rumah Makan 2 lkan.

6. Bahwa sekira bulan Mei 2017 saat Terdakwa dan Saksi-1 pergi bersama yang ditemani anaknya Saksi-1 yang masih berusia 5 (lima) tahun menunggu rekan Saksi-1 di parkir Penginapan Holiday, sambil menunggu Terdakwa dan Saksi-1 berada duduk di bangku depan saling berciuman bibir kurang lebi 3-5 menit dan anak Saksi-1 berada di bangku belakang dalam keadaan tidur, dan mesin mobil dalam keadaan mati dan kaca depan dibuka sedikit.

7. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2017, Terdakwa mendapat surat perintah untuk dipindahtugaskan ke Kodam XVII/Cendrawasih dan saat Terdakwa berada di atas Kapal Terdakwa kembali berkomunikasi melalui telepon dengan Saksi-1 untuk menanyakan apakah Saksi-1 mempunyai saudara di Sorong dan Saksi-1 mempunyai saudara di Sorong, kemudian Terdakwa hanya diberikan nomor telepon dari Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2017 sekira pukul 20.00 WIT, Terdakwa sampai di Sorong dan menuju ke rumah saudara Saksi-1 dan Terdakwa menginap selama 2 (dua) hari sambil Terdakwa menitipkan Dosir milik Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2017 sekira pukul 09.00 WIT, Terdakwa kembali ke Kota Ambon dengan menggunakan pesawat terbang tujuan untuk menemui Saksi-1 dan pada sekira pukul 10.00 WIT, Terdakwa tiba di Bandara Pattimura Kota Ambon kemudian Terdakwa menuju ke Penginapan Asri Kota Ambon Jl. Baru Kota Ambon dan menginap di kamar 207 selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon memberitahukan kalau Terdakwa sudah berada di Kota Ambon dan menginap di Penginapan Asri kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengantarkan makanan untuk persiapan berbuka puasa dan Saksi-1 datang ke Penginapan Asri di kamar 207 setelah Saksi-1 mengantarkan makanan untuk buka puasa Saksi-1 kembali pulang.

9. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIT, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 melalui telepon untuk mengantarkan makanan buka puasa kemudian Saksi-1 datang ke kamar 207 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penginapan Asri setelah Saksi-1 mengantar makanan untuk buka puasa Saksi-1 kembali pulang, selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2017 Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Saksi-1 melalui telepon saja.

10. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 18.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon untuk datang ke Penginapan Asri dan pada sekira pukul 18.20 WIT, Saksi-1 datang ke kamar 207 setelah Saksi-1 masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Saksi-1 duduk di atas tempat tidur sambil bercerita tentang masalah keluarga masing-masing karena Terdakwa dengan Saksi-1 duduk berdekatan Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan Saksi-1 membalas ciuman, kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi-1 karena sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 membuka celana dan celana dalam masing-masing.

11. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan cara Terdakwa dengan posisi terlentang dibawah sedangkan Saksi-1 dengan posisi duduk menghadap Terdakwa dan Saksi-1 memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-1 selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 untuk terlentang dibawah dan Terdakwa menindih Saksi-1 sambil memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut Saksi-1 setelah Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan tersebut Saksi-1 menuju ke kamar mandi untuk membersihkan vaginanya sedangkan Terdakwa masih tiduran di tempat tidur dan sekira pukul 19.30 WIT, Saksi-1 keluar dari kamar Penginapan Asri untuk kembali pulang.

12. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 18.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi-1 kemudian sekira pukul 18.10 WIT, Saksi-1 datang kembali kamar Nomor 207 di Penginapan Asri Kota Ambon, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan untuk kedua kalinya, setelah selesai Saksi-1 meninggalkan Penginapan Asri untuk pulang ke rumah, kemudian pada tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIT, Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan dan pada saat Saksi-1 akan pulang Terdakwa mencium bibir Saksi-1 tanpa menutup pintu kamar Nomor 207 di Penginapan Asri.

13. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi untuk datang ke Penginapan Asri setelah bertemu Terdakwa meminta Saksi untuk membantu booking tiket Pesawat tujuan Ambon-Jayapura dan Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan untuk ketiga kalinya, selanjutnya pada saat Saksi akan kembali pulang Terdakwa sempat mencium bibir Saksi dan Saksi membalas ciuman Terdakwa pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka, selanjutnya Saksi kembali ke rumah dengan menumpang becak.

14. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 12.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon untuk menanyakan booking tiket pesawat dan sekira pukul 12.30 WIT, Saksi-1 datang ke kamar Nomor 207 di Penginapan Asri dengan seorang anak perempuan (umur 5 tahun) setelah Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar kemudian Terdakwa menanyakan tentang pembokingan tiket pesawat tujuan ke Sorong, selanjutnya datang beberapa anggota Deninteldam XVI/Pattimura melakukan penggerebekan masuk ke dalam kamar dan membawa Terdakwa maupun Saksi-1 ke Deninteldam XVI/Pattimura untuk dimintai keterangan dan sekira pukul 19.30 WIT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

15. Bahwa Terdakwa tertarik dan timbul rasa suka dengan Saksi-1 karena adanya ketidakharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2, dan Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya sehingga melampiaskan kepada Saksi-1 dan Saksi-1 memberikan respon selama menjalin hubungan hingga akhirnya antara Terdakwa dan Saksi-1 terjadi persetubuhan yang didasari perasaan suka sama suka dan tidak ada paksaan serta Terdakwa merasakan kenikmatan, dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan di kamar 207 di Penginapan Asri Kota Ambon.

16. Bahwa perbuatan Terdakwa berciuman bibir dengan Saksi-1 di mobil dan anak Saksi-1 dan di Kamar 207 di Penginapan Asri Kota Ambon dalam keadaan pintu tidak tertutup rapat, ada hal tersebut diketahui orang lain akan dapat menimbulkan rasa jijik dan dapat menimbulkan rasa birahi orang lain.

17. Bahwa Terdakwa pernah dipinjami celana dalam milik Saksi-1 saat menunggu anak Komandan yang sakit di RST, karena Terdakwa belum pulang selama 2 (dua) hari sehingga Saksi-1 menawarkan untuk menggunakan celana dalam Saksi-1.

18. Bahwa Terdakwa mengetahui status Saksi-1 adalah istri sah dari Saksi-3 yang juga anggota TNI AD yang berdinis di Satuan Sandidam XVI/Pattimura, dan antara Saksi-1 dan Saksi-3 masih belum bercerai, demikian pula antara Saksi-2 dan Terdakwa masih terikat hubungan suami istri dan belum bercerai.

19. Bahwa Terdakwa datang kembali ke Ambon setelah berangkat ke Kodam XVII/Cendrawasih karena atas kemauan Saksi-1 yang menelpon Terdakwa dan di Satuan baru belum laporan.

20. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-3 menjadi tidak harmonis, demikian pula rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis.

21. Bahwa di Satuan Terdakwa telah ada penyuluhan hukum yang menjelaskan kalau ada larangan melakukan perbuatan susila terutama dengan sesama KBT (Keluarga Besar Tentara) dan Terdakwa mengetahui konsekwensi hukumannya, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya dengan Saksi-1.

22. Bahwa Terdakwa pernah melakukan Tugas Operasi Pam Perbatasan Indonesia-Timor Leste tahun 2006/2007 dan SGI di Ambon tahun 2012/2013, serta selama berdinis Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan di jatuhkan hukuman disiplin.

23. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone Apple Tipe AI429 warna putih Nomor Imei 367879-05-717208-8 milik Saksi-1 (Sdri. Drisye Latuperissa).

b. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Tipe CE 0168 warna Hitam biru Nomor Imei 378979/05/717208/8 milik Terdakwa (Kopda Karsono).

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto Handphone merk Iphone Apple Tipe AI429 warna putih Nomor Imei 367879-05-717208-8 milik Saksi-1 (Sdri. Drisye Latuperissa).

b. 1 (satu) lembar foto Handphone merk Nokia Tipe CE 0168 warna hitam biru Nomor Imei 367879/05/717208/8 milik Terdakwa (Kopda Karsono).

c. 1 (satu) lembar foto Kartu Penunjuk Isteri (KPI) a.n. Saksi-1 (Sdri. Drisye Latuperissa, Amd (isteri Saksi-3 a.n. Pratu Devy Maulany).

d. 1 (satu) lembar Akte Nikah dari Gereja Protestan Maluku antara Saksi-3 (Pratu Devy Maulany) dengan Saksi-1 (Sdri. Drisye Latuperissa) tanggal 8 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Badan Pekerja Harian Sinode a.n. Drs. A.J.S. Werinussa.

e. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Saksi-3 dengan Nomor 8171010810130001 tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon a.n. Drs. Din Tuharea NIP 195702181976071001.

f. 10 (sepuluh) lembar buku daftar tamu di Penginapan Asri terhitung mulai tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat dan barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone Apple Tipe AI429 warna putih Nomor Imei 367879-05-717208-8 milik Saksi-2 (Sdri. Drisye Latuperissa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Handphone tersebut merupakan alat yang digunakan Saksi-1 menjalin hubungan serta berkomunikasi dengan Terdakwa, dan hal tersebut diakui Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan milik Saksi-1.

b. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Tipe CE 0168 warna Hitam biru Nomor Imei 378979/05/717208/8 milik Terdakwa (Kopda Karsono), Majelis Hakim berpendapat bahwa Handphone tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa menjalin hubungan serta berkomunikasi dengan Saksi-1, dan hal tersebut diakui Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto Handphone merek Iphone Apple Tipe A1429 warna putih Nomor Imei 367879-05-717208-8 milik Saksi-2 (Sdri. Drisye Latuperissa) dan 1 (satu) lembar foto Handphone merek Nokia Tipe CE 0168 warna hitam biru Nomor Imei 367879/05/717208/8 milik Terdakwa (Kopda Karsono), Majelis Hakim berpendapat bahwa foto Handphone benar kalau Handphone tersebut merupakan alat yang digunakan saling berkomunikasi antara Saksi-1 dengan Terdakwa.

b. 1 (satu) lembar foto Kartu Penunjuk Isteri (KPI) a.n. Saksi-1 (Sdri. Drisye Latuperissa, Amd (isteri Saksi-3 a.n. Pratu Devy Maulany dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Saksi-1 dengan Nomor 8171010810130001 tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon a.n. Drs. Din Tuharea NIP 195702181976071001 serta 1 (satu) lembar Akte Nikah dari Gereja Protestan Maluku antara Saksi-1 (Pratu Devy Maulany) dengan Saksi-1 (Sdri. Drisye Latuperissa) tanggal 8 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Badan Pekerja Harian Sinode a.n. Drs. A.J.S. Werinussa, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga surat tersebut menerangkan kalau Saksi-1 dan Saksi-3 adalah masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah dan masih berstatus suami istri sampai dengan sekarang, hal ini diakui oleh Saksi-1.

c. 10 (sepuluh) lembar buku daftar tamu di Penginapan Asri terhitung mulai tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut menerangkan bahwa Terdakwa merupakan salah satu tamu yang menyewa Kamar 207 di Penginapan Asri Kota Ambon sejak tanggal 7 Juni 2017 dengan nama "Firman" namun bukan nama Terdakwa, hal ini dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2000 di Rindam XVII/Trikora selama 4 (empat) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan selanjutnya pada tahun 2001 ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada tahun 2009 dipindahtugaskan ke Deninteldam XVI/Pattimura, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih bertugas dan berdinast aktif di Deninteldam XVI/Pattimura dengan pangkat Kopda NRP 31000758641079.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Yuli Septiani) pada tahun 2003 dan tahun 2004 Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara siri, selanjutnya tahun 2008 Terdakwa dan Saksi-2 menikah resmi dan mendapat ijin dari Komandan Satuan yaitu Dandeninteldam XVI/Pattimura secara agama islam dan mendapatkan buku akta nikah dari KUA dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya Sdri. Zahra Aulia (umur 10 tahun), Sdr. Aditia Putra Wardana (umur 8 tahun) dan Sdri. Mutia Salsabila (umur 5 tahun).
3. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2008 Saksi-1 (Sdri. Drisy Latuperissa) dan Saksi-3 (Pratu Devy Maulany) dengan melaksanakan pernikahan, sesuai Akta Nikah Nomor 12/JBN/2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki a.n. Devis George Maulany.
4. Bahwa benar pada bulan April 2017 pada saat Terdakwa berada di daerah Air Salobar bertemu dengan Saksi-1 yang sedang memergoki suami Saksi-1 dengan wanita di Penginapan Batu Capeu Air Salobar dan saling bertukar no Hp serta berjanji untuk membantu permasalahan dengan suami Saksi-1, selanjutnya Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-1 saat menjaga anak Dandeninteldam XVI/Pattimura yang sedang dirawat di RST Tk. II Ambon Terdakwa yang kebetulan perawat di RST Tk. II Ambon.
5. Bahwa benar sejak pertemuan di RST Tk II Ambon Terdakwa sering berkomunikasi baik secara langsung maupun hanya melalui komunikasi telepon dengan Saksi-1, menimbulkan rasa suka Terdakwa kepada Saksi-1 dan hal ini pernah disampaikan kepada Saksi-1, namun Saksi-1 menyampaikan kalau Saksi-1 sudah memiliki suami dan Terdakwa sudah memiliki istri, sejak itu Terdakwa dan Saksi-1 sering pergi bersama untuk mengajari Saksi-1 mengemudi kendaraan dan pernah pergi makan bersama dengan teman Saksi-1.
6. Bahwa benar sekira bulan Mei 2017 saat menunggu rekan Saksi-1 di dalam mobil di parkir Penginapan Holiday Terdakwa pernah minta cium di dahi serta bibir dan keduanya berciuman bibir, saat itu posisi Terdakwa dan Saksi-1 di bangku depan berciuman bibir kurang lebih 3-5 menit dan anak Saksi-1 berada di dalam mobil ikut bersama Saksi-1 dengan Terdakwa keadaan tidur di bangku belakang serta keadaan mesin mobil mati dan kaca dibuka sedikit.
7. Bahwa benar pada bulan Mei 2017, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 kalau Terdakwa selama 2 (dua) hari sedang menunggu anaknya Komandan yang sedang sakit di RST Tk. II Ambon setelah Terdakwa selesai menjaga anak Komandan pada sore hari sekira pukul 16.30 WIT, Terdakwa pulang ke rumah dan pada saat Terdakwa membuka pakaiannya Saksi-2 melihat celana dalam yang dipakai Terdakwa berwarna ungu bercorak bunga bukan milik Terdakwa, Saksi-2 curiga kemudian menyuruh Terdakwa untuk buka celana sampai batas lutut dan bertanya kepada Terdakwa "Kamu memakai celana dalam siapa", dan Saksi-3 meminta celana dalam yang dipakai Terdakwa tersebut untuk dijadikan sebagai bukti, namun Terdakwa tidak mau memberikan selanjutnya Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut ke Wadandeninteldam XVI/Pattimura.
8. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 16.30 WIT, Terdakwa pulang ke rumahnya dengan mengenakan celana pendek kolor, Saksi-2 merasa curiga kalau Terdakwa tidak memakai celana dalam sehingga Saksi-2 melorotkan celana kolor yang dipakai Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar Terdakwa tidak memakai celana dalam, selanjutnya Saksi-2 bertanya kenapa tidak memakai celana dalam Terdakwa menjawab celana dalamnya basah.

9. Bahwa benar masih pada bulan Mei 2017 Saksi-2 menemukan nomor telepon di dalam Handphone Terdakwa milik Saksi-1 dan Saksi-2 mencurigai Terdakwa saat Saksi-2 membuka tasnya dan melihat jepitan rambut berwarna hitam ada manik mutiara, kemudian Saksi-2 berusaha untuk menyembunyikan di dalam saku celana namun Terdakwa kembali mengambilnya, selanjutnya antara Saksi-2 dan Terdakwa selalu bertengkar setiap harinya dan setelah itu Saksi-2 mengikuti Terdakwa setiap keluar dari rumah untuk mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 mengetahui Terdakwa sering menghubungi nomor Handphone Saksi-1 akhirnya Saksi-2 dan Terdakwa sering bertengkar.

10. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2017, Terdakwa mendapat surat perintah pindahtugas ke Kodam XVII/Cendrawasih, setelah Terdakwa dilepas secara resmi dari Satuan Deninteldam XVI/Pattimura, kemudian pada tanggal 3 Juni 2017 Saksi-2 mengecek jadwal kapal tujuan Jayapura yang akan berangkat pada pukul 00.00 WIT, Saksi-2 mengantar Terdakwa ke Pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon sampai Kapal berangkat dari Pelabuhan Yos Sudarso ke Jayapura, setelah itu Saksi-2 tidak pernah lagi dihubungi oleh Terdakwa.

11. Bahwa benar saat Terdakwa berada di atas Kapal Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon menanyakan apakah Saksi-1 mempunyai saudara di Sorong, kemudian Terdakwa diberikan nomor telepon saudara Saksi-1 dan pada saat Terdakwa sampai di Sorong pergi menuju ke rumah saudara Saksi-1 dan Terdakwa menginap selama 2 (dua) hari sambil Terdakwa menitipkan Dosir milik Terdakwa.

12. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2017 Saksi-2 mengirim SMS kepada Saksi-1 untuk mengajak bertemu dan berbicara baik-baik, namun Saksi-1 berpura-pura tidak mengenal Saksi-2 dan setelah Saksi-2 menjelaskan bahwa Saksi-2 adalah isteri sah Terdakwa, kemudian Saksi-1 mengajak untuk bertemu dengan Saksi-2 di KFC Jln. Tanah Tinggi Kota Ambon, tetapi tidak jadi bertemu, kemudian pada tanggal 5 Juni 2017 Saksi-2 bertemu dengan Saksi-1 di RST Tk. II Ambon menyampaikan apakah Saksi-1 mempunyai hubungan asmara dengan Terdakwa namun Saksi-1 menjawab tidak mempunyai hubungan apapun dengan Terdakwa.

13. Bahwa benar pada tanggal 6 Juni 2017 sekira pukul 09.00 WIT, Terdakwa berangkat dari Sorong untuk kembali ke Kota Ambon dengan menggunakan pesawat Lion Air untuk menemui Saksi-1 dan pada sekira pukul 10.00 WIT, Terdakwa tiba di Bandara Pattimura Kota Ambon, kemudian Terdakwa menuju ke Penginapan Asri di Jl. Baru Kota Ambon dan menginap di kamar 207, selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon memberitahukan kalau Terdakwa sudah berada di Kota Ambon dan menginap di Penginapan Asri, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi-1 untuk mengantar makanan untuk persiapan berbuka puasa dan Saksi-1 datang ke Penginapan Asri di kamar 207 setelah Saksi-1 mengantar makanan Saksi-1 kembali pulang.

14. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIT, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 melalui telepon untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar makanan buka puasa, kemudian Saksi-1 datang ke kamar 207 di Penginapan Asri setelah Saksi-1 mengantar makanan untuk buka puasa Saksi-1 kembali pulang, selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2017 Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Saksi-1 melalui telepon saja.

15. Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 18.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon untuk datang ke Penginapan Asri dan pada sekira pukul 18.20 WIT, Saksi-1 datang ke kamar 207 setelah Saksi-1 masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Saksi-1 duduk di atas tempat tidur sambil bercerita tentang masalah keluarga masing-masing karena Terdakwa dengan Saksi-1 duduk berdekatan Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan Saksi-1 membalas ciuman, kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi-1 karena sama-sama terangsang, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 membuka celana dan celana dalam masing-masing.

16. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan cara Terdakwa dengan posisi terlentang di bawah sedangkan Saksi-1 dengan posisi duduk menghadap Terdakwa dan Saksi-1 memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-1 selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 untuk terlentang di bawah dan Terdakwa menindih Saksi-1 sambil memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Saksi-1 setelah Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan tersebut Saksi-1 menuju ke kamar mandi untuk membersihkan vaginanya sedangkan Terdakwa masih tiduran di tempat tidur dan sekira pukul 19.30 WIT, Saksi-1 keluar dari kamar Penginapan Asri untuk kembali pulang.

17. Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 18.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi-1 kemudian sekira pukul 18.10 WIT, Saksi-1 datang kembali kamar Nomor 207 di Penginapan Asri Kota Ambon, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan untuk kedua kalinya, setelah selesai Saksi-1 meninggalkan Penginapan Asri untuk pulang ke rumah, kemudian pada tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIT, Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan dan pada saat Saksi-1 akan pulang Terdakwa mencium bibir Saksi-1 tanpa menutup pintu kamar Nomor 207 di Penginapan Asri.

18. Bahwa benar Saksi-1 datang ke kamar 207 di Penginapan Asri untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dan pada saat melakukan persetubuhan, pintu kamar 207 selalu dalam keadaan tertutup rapat dan terkunci.

19. Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi untuk datang ke Penginapan Asri setelah bertemu Terdakwa meminta Saksi untuk membantu boking tiket Pesawat tujuan Ambon-Jayapura dan Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan untuk ketiga kalinya, selanjutnya pada saat Saksi akan kembali pulang Terdakwa sempat mencium bibir Saksi dan Saksi membalas ciuman Terdakwa pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka, selanjutnya Saksi kembali ke rumah dengan menumpang becak.

20. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 12.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon untuk menanyakan boking tiket pesawat dan sekira pukul 12.30 WIT, Saksi-1 datang ke kamar Nomor 207 di Penginapan Asri dengan seorang anak perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 5 tahun) setelah Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar, kemudian Terdakwa menanyakan tentang pembokingan tiket pesawat tujuan ke Sorong, selanjutnya datang beberapa anggota Deninteldam XVI/Pattimura melakukan penggerebekan masuk ke dalam kamar dan membawa Terdakwa maupun Saksi-1 ke Deninteldam XVI/Pattimura untuk dimintai keterangan dan sekira pukul 19.30 WIT, Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui status Saksi-1 adalah istri sah dari Saksi-3 yang juga anggota TNI AD yang berdinis di Satuan Sandidam XVI/Pattimura, dan antara Saksi-1 dan Saksi-3 masih belum bercerai, demikian pula antara Saksi-2 dan Terdakwa masih terikat hubungan suami istri dan belum bercerai.

22. Bahwa benar perbuatan Terdakwa berciuman bibir dengan Saksi-1 di mobil dan anak Saksi-1 dan di Kamar 207 di Penginapan Asri Kota Ambon dalam keadaan pintu tidak tertutup rapat, ada hal tersebut diketahui orang lain akan dapat menimbulkan rasa jijik dan dapat menimbulkan rasa birahi orang lain.

23. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) yaitu pada tanggal 10 Juni 2017, pada tanggal 12 Juni 2017, pada tanggal 14 Juni 2017 yang dilakukan di kamar 207 di Penginapan Asri Kota Ambon, dan mengetahui kalau status Saksi-1 adalah istri sah dari Saksi-3 yang juga sesama anggota TNI AD yang bertugas di Sandidam XVI/Pattimura.

24. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut kehidupan rumah tangga Saksi-3 dan Saksi-1 serta hubungan rumah tangga Terdakwa sendiri dengan Saksi-2 menjadi kurang harmonis.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan. Demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clemensi) dari Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan berdasarkan minimal dua alat bukti, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif terhadap Terdakwa yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Alternatif Pertama yakni Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP telah dicabut pengaduannya dari pihak yang dirugikan yaitu oleh Saksi-3, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua (Pasal 281 ke-1 KUHP) mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk terhadap peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum Indonesia.

Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI dalam hal subjek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif belum di akhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2000 di Rindam XVII/Trikora selama 4 (empat) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tahun 2001 ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada tahun 2009 dipindahtugaskan ke Deninteldam XVI/Pattimura, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih bertugas dan berdinas aktif di Deninteldam XVI/Pattimura dengan pangkat Kopda NRP 31000758641079.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor Kep/890/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Kopda NRP 31000758641079 Satuan Deninteldam XVI/Pattimura yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah seorang warga Negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di Negara RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa mempunyai akal sehat dan mampu bertanggung jawab oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang misal pinggir jalan, lorong, gang, pasar, dsb. Maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan di tempat umum.

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (Putusan Hoge Raad/HR tanggal 12 Mei 1902).

Yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Yuli Septiani) pada tahun 2003 dan tahun 2004 Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara siri, selanjutnya tahun 2008 Terdakwa dan Saksi-2 menikah resmi dan mendapat ijin dari Komadan Satuan yaitu Dandeninteldam XVI/Pattimura secara agama islam dan mendapatkan buku akta nikah dari KUA dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya Sdri. Zahra Aulia (umur 10 tahun), Sdr. Aditia Putra Wardana (umur 8 tahun) dan Sdri. Mutia Salsabila (umur 5 tahun).

2. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2008 Saksi-1 (Sdri. Drisye Latuperissa) dan Saksi-3 (Pratu Devy Maulany) dengan melaksanakan pernikahan, sesuai Akta Nikah Nomor 12/JBN/2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki a.n. Devis George Maulany.

3. Bahwa benar pada bulan April 2017 pada saat Terdakwa berada di daerah Air Salobar bertemu dengan Saksi-1 (Sdri. Drisye Latuperissa) yang sedang memergoki suami Saksi-1 (Saksi-3 Pratu Devi Maulany) dengan wanita di Penginapan Batu Capeu Air Salobar dan saling bertukar no Hp serta berjanji untuk membantu permasalahan dengan suami Saksi-1, selanjutnya Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-1 saat menjaga anak Dandeninteldam XVI/Pattimura yang sedang dirawat di RST Tk. II Ambon Terdakwa yang kebetulan perawat di RST Tk. II Ambon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sejak pertemuan di RST Tk II Ambon Terdakwa sering berkomunikasi baik secara langsung maupun hanya melalui komunikasi telepon dengan Saksi-1, menimbulkan rasa suka Terdakwa kepada Saksi-1 dan hal ini pernah disampaikan kepada Saksi-1, namun Saksi-1 menyampaikan kalau Saksi-1 sudah memiliki suami dan Terdakwa sudah memiliki istri, sejak itu Terdakwa dan Saksi-1 sering pergi bersama untuk mengajari Saksi-1 mengemudi kendaraan dan pernah pergi makan bersama dengan teman Saksi-1.

5. Bahwa benar sekira bulan Mei 2017 saat menunggu rekan Saksi-1 di dalam mobil di parkiranan Penginapan Holiday Terdakwa pernah minta cium di dahi serta bibir dan keduanya berciuman bibir, saat itu posisi Terdakwa dan Saksi-1 di bangku depan berciuman bibir kurang lebih 3-5 menit dan anak Saksi-1 berada di dalam mobil ikut bersama Saksi-1 dengan Terdakwa keadaan tidur di bangku belakang serta keadaan mesin mobil mati dan kaca dibuka sedikit.

6. Bahwa benar pada bulan Mei 2017, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 kalau Terdakwa selama 2 (dua) hari sedang menunggu anaknya Komandan yang sedang sakit di RST Tk. II Ambon setelah Terdakwa selesai menjaga anak Komandan pada sore hari sekira pukul 16.30 WIT, Terdakwa pulang ke rumah dan pada saat Terdakwa membuka pakaiannya Saksi-2 melihat celana dalam yang dipakai Terdakwa berwarna ungu bercorak bunga bukan milik Terdakwa, Saksi-2 curiga, kemudian menyuruh Terdakwa untuk buka celana sampai batas lutut dan bertanya kepada Terdakwa "Kamu memakai celana dalam siapa", dan Saksi-3 meminta celana dalam yang dipakai Terdakwa tersebut untuk dijadikan sebagai bukti, namun Terdakwa tidak mau memberikan selanjutnya Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut ke Wadandeninteldam XVI/Pattimura.

7. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2017, Terdakwa mendapat surat perintah pindahtugas ke Kodam XVII/Cendrawasih, setelah Terdakwa dilepas secara resmi dari Satuan Deninteldam XVI/Pattimura kemudian pada tanggal 3 Juni 2017 Saksi-2 mengecek jadwal kapal tujuan Jayapura yang akan berangkat pada pukul 00.00 WIT, Saksi-2 mengantar Terdakwa ke Pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon sampai Kapal berangkat dari Pelabuhan Yos Sudarso ke Jayapura, setelah itu Saksi-2 tidak pernah lagi dihubungi oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar saat Terdakwa berada di atas Kapal Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon menanyakan apakah Saksi-1 mempunyai saudara di Sorong, kemudian Terdakwa diberikan nomor telepon saudara Saksi-1 dan pada saat Terdakwa sampai di Sorong pergi menuju ke rumah saudara Saksi-1 dan Terdakwa menginap selama 2 (dua) hari sambil Terdakwa menitipkan Dosir milik Terdakwa.

9. Bahwa benar pada tanggal 6 Juni 2017 sekira pukul 09.00 WIT, Terdakwa berangkat dari Sorong untuk kembali ke Kota Ambon dengan menggunakan pesawat Lion Air untuk menemui Saksi-1 dan pada sekira pukul 10.00 WIT, Terdakwa tiba di Bandara Pattimura Kota Ambon, kemudian Terdakwa menuju ke Penginapan Asri di Jl. Baru Kota Ambon dan menginap di kamar 207, selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon memberitahukan kalau Terdakwa sudah berada di Kota Ambon dan menginap di Penginapan Asri, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi-1 untuk mengantar makanan untuk persiapan berbuka puasa dan Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 datang ke Penginapan Asri di kamar 207 setelah Saksi-1 mengantar makanan Saksi-1 kembali pulang.

10. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIT, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 melalui telepon untuk mengantar makanan buka puasa kemudian Saksi-1 datang ke kamar 207 di Penginapan Asri setelah Saksi-1 mengantar makanan untuk buka puasa Saksi-1 kembali pulang selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2017 Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Saksi-1 melalui telepon saja.

11. Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 18.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon untuk datang ke Penginapan Asri dan pada sekira pukul 18.20 WIT, Saksi-1 datang ke kamar 207 setelah Saksi-1 masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Saksi-1 duduk di atas tempat tidur sambil bercerita tentang masalah keluarga masing-masing karena Terdakwa dengan Saksi-1 duduk berdekatan Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan Saksi-1 membalas ciuman, kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi-1 karena sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 membuka celana dan celana dalam masing-masing.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan cara Terdakwa dengan posisi terlentang di bawah sedangkan Saksi-1 dengan posisi duduk menghadap Terdakwa dan Saksi-1 memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-1 selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 untuk terlentang di bawah dan Terdakwa menindih Saksi-1 sambil memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Saksi-1 setelah Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan tersebut Saksi-1 menuju ke kamar mandi untuk membersihkan vaginanya sedangkan Terdakwa masih tiduran di tempat tidur dan sekira pukul 19.30 WIT, Saksi-1 keluar dari kamar Penginapan Asri untuk kembali pulang.

13. Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 18.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi-1 kemudian sekira pukul 18.10 WIT, Saksi-1 datang kembali kamar Nomor 207 di Penginapan Asri Kota Ambon, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan untuk kedua kalinya, setelah selesai Saksi-1 meninggalkan Penginapan Asri untuk pulang ke rumah, kemudian pada tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIT, Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan dan pada saat Saksi-1 akan pulang Terdakwa mencium bibir Saksi-1 tanpa menutup pintu kamar Nomor 207 di Penginapan Asri.

14. Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi untuk datang ke Penginapan Asri setelah bertemu Terdakwa meminta Saksi untuk membantu booking tiket Pesawat tujuan Ambon-Jayapura dan Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan untuk ketiga kalinya, selanjutnya pada saat Saksi akan kembali pulang Terdakwa sempat mencium bibir Saksi dan Saksi membalas ciuman Terdakwa pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka, selanjutnya Saksi kembali ke rumah dengan menumpang becak.

15. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 12.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon untuk menanyakan booking tiket pesawat dan sekira pukul 12.30 WIT, Saksi-1 datang ke kamar Nomor 207 di Penginapan Asri dengan seorang anak perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 5 tahun) setelah Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar kemudian Terdakwa menanyakan tentang pembokingan tiket pesawat tujuan ke Sorong, selanjutnya datang beberapa anggota Deninteldam XVI Pattimura melakukan penggerebekan masuk ke dalam kamar dan membawa Terdakwa maupun Saksi-1 ke Deninteldam XVI Pattimura untuk dimintai keterangan dan sekira pukul 19.30 WIT, Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Pomdam XVI Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

16. Bahwa benar Parkiran Penginapan Holiday tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan berciuman bibir selama 3-5 menit di dalam mobil Avanza di yang di dalam mobil terdapat anak Saksi-1 yang tidur dan kamar Nomor 207 di Penginapan Asri Kota Ambon pada saat Terdakwa mencium bibir Saksi-2 tanpa menutup pintu adalah merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain dan dapat menimbulkan rasa jijik dan gairah nafsu birahi orang lain yang melihatnya mengakibatkan terganggu rasa kesusilaan, serta Terdakwa menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatannya bersama Saksi-1 adalah perbuatan yang bertentangan norma-norma agama, norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, karena Terdakwa dan Saksi-1 tidak terikat dengan perkawinan yang sah, bahkan baik Terdakwa maupun Saksi-1 masing-masing masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan pihak lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa menjalin hubungan pacaran karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya hingga melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 serta akibat ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang merupakan istri Saksi-3 seorang prajurit yang bertugas di Kodam XVI Pattimura namun hal itu tetap Terdakwa lakukan.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi-1 hingga sampai melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 karena perilaku Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya dan tidak menghormati serta menghargai ikatan pernikahan Saksi-1 dan Saksi-3, padahal diketahui keduanya telah menikah dan masih terikat perkawinan yang sah, hal ini menunjukkan suatu sikap yang tidak terpuji serta melanggar norma-norma hukum, kesusilaan serta norma agama dan tidak mentaati hukum serta bertentangan dengan hukum yang berlaku.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-3 sehingga hubungan rumah tangganya menjadi tidak harmonis, hal ini apabila dibiarkan dapat menjadi contoh yang tidak baik serta dapat merusak sendi-sendi kehidupan prajurit dan merusak nama baik serta Citra TNI AD khususnya Satuan Terdakwa.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2, sehingga untuk memenuhi kebutuhan biologisnya Terdakwa justru menjalin hubungan dengan Saksi-1 yang tidak lain adalah istri Saksi-3 yang juga sesama prajurit TNI AD, yang bertugas di Satuan jajaran Kodam XVI Pattimura.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum baik dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

2. Terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya pemeriksaan persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tidak mencerminkan sebagai Prajurit TNI yang baik sesuai 8 Wajib TNI yang ketiga : "Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita".
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh yang buruk dan dapat ditiru oleh prajurit lainnya.
3. Bahwa Terdakwa sejak awal perkenalan sudah mengetahui bahwa Saksi-1 adalah istri seorang Prajurit TNI AD, seharusnya dapat menghormati dan menghargai namun justru Terdakwa melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit pada umumnya, dan khususnya Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai tuntutan yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD, Majelis Hakim perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sejak awal perkenalan di RST sudah mengetahui Saksi-1 adalah istri seorang Prajurit TNI AD namun Terdakwa sengaja menjalin hubungan asmara dengan Saksi-1 hingga sampai melakukan persetubuhan di kamar 207 di Penginapan Asri Kota Ambon, dan perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan 1 (satu) kali tetapi beberapa kali.
2. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan keluarga besar TNI, yang mana Saksi-1 merupakan istri yang sah dari Saksi-3 seorang anggota TNI yang bertugas di Sandidam XVI/Pattimura, seharusnya Terdakwa ikut membina sebagai satu keluarga besar, tetapi Terdakwa justru telah merusaknya dengan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit, hal ini dapat merusak sendi kehidupan prajurit.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap seorang prajurit yang harus senantiasa menjaga kehormatan dirinya dan menjunjung kehormatan wanita, sehingga tidak dapat menjadi contoh dan suri tauladan bagi prajurit lainnya.
4. Bahwa tidak dapat dipungkiri pelanggaran susila yang dilakukan oleh Prajurit TNI terhadap keluarga besar TNI adalah merupakan salah satu pelanggaran yang menjadi perhatian pimpinan TNI dan terhadap pelakunya harus diberikan sanksi secara tegas.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dari rangkaian perbuatan dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sejalan dengan penekanan pimpinan TNI berkaitan penyelesaian perkara pelanggaran susila, Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI, lain dan suatu hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI akan merusak sendi-sendi disiplin dan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI dan sangat merendahkan harkat dan martabat seorang wanita terlebih wanita tersebut adalah istri dari seorang prajurit TNI yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pembinaan terhadap prajurit TNI lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada sifat hakekat maupun hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI maka Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.
- Menimbang : Bahwa terhadap pidana pokok oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana tersebut telah sesuai dan seimbang dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa perlu ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Handphone merek Iphone Apple Tipe AI429 warna putih Nomor Imei 367879-05-717208-8 milik Saksi-1 (Sdri. Drisye Latuperissa).

Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi dan dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut disita penyidik dari Saksi-1 (Sdri. Drisye Latuperissa), sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Drisye Latuperissa.

- b. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Tipe CE 0168 warna Hitam biru Nomor Imei 378979/05/717208/8 milik Terdakwa (Kopda Karsono).

Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi dan dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut disita penyidik dari Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto Handphone merek Iphone Apple Tipe AI429 warna putih Nomor Imei 367879-05-717208-8 milik Saksi-1 (Sdri. Drisye Latuperissa).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar foto Handphone merek Nokia Tipe CE 0168 warna hitam biru Nomor Imei 367879/05/717208/8 milik Terdakwa (Kopda Karsono).

c. 1 (satu) lembar foto Kartu Penunjuk Isteri (KPI) a.n. Saksi-2 (Sdri. Drisye Latuperissa, Amd, isteri Saksi-3 a.n. Pratu Devy Maulany).

d. 1 (satu) lembar Akte Nikah dari Gereja Protestan Maluku antara Saksi-3 (Pratu Devy Maulany) dengan Saksi-1 (Sdri. Drisye Latuperissa) tanggal 8 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Badan Pekerja Harian Sinode a.n. Drs. A.J.S. Werinussa.

e. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Saksi-3 dengan Nomor 8171010810130001 tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon a.n. Drs. Din Tuharea NIP 195702181976071001.

f. 10 (sepuluh) lembar buku daftar tamu di Penginapan Asri terhitung mulai tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017.

Karena bukti surat-surat tersebut di atas ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa yang sejak awal merupakan kelengkapan berkas perkara dan untuk menentukan statusnya, sehingga perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 281 ayat (1) KUHP jo Pasal 26 KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Karsono, Kopda NRP 31000758641079 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah Handphone merek Iphone Apple Tipe AI429 warna putih Nomor Imei 367879-05-717208-8.

Dikembalikan kepada Sdri. Drisye Latuperissa (Saksi-1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Tipe CE 0168 warna Hitam biru Nomor Imei 378979/05/717208/8.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto Handphone merek Iphone Apple Tipe AI429 warna putih Nomor Imei 367879-05-717208-8.

2) 1 (satu) lembar foto Handphone merek Nokia Tipe CE 0168 warna hitam biru Nomor Imei 367879/05/717208/8.

3) 1 (satu) lembar foto Kartu Penunjuk Isteri (KPI).

4) 1 (satu) lembar Akte Nikah dari Gereja Protestan Maluku tanggal 08 Agustus 2008.

5) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 8171010810130001 tanggal 29 September 2014.

6) 10 (sepuluh) lembar buku daftar tamu di Penginapan Asri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 sebagai Hakim Ketua, serta Sahrul, S.H., Mayor Chk NRP 11980031941273 dan Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer F.S. Lumban Raja, S.H., Kapten Chk NRP 11000009240173 dan Panitera Pengganti Tamrin, S.H., Kapten Chk NRP 21960347280475 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sahrul, S.H.
Mayor Chk NRP 11980031941273

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Panitera Pengganti

Tamrin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347280475

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)